

**IMPLEMENTASI *RESCHEDULING* SEBAGAI UPAYA PENANGANAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK PEMBIAYAAN MODAL
KERJA PADA KSPPS BMT BUS (BINA UMMAT SEJAHTERA)
CABANG LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh :

Vita Lutfiatul Rohmah

NIM : G94217130



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Vita Lutfiatul Rohmah, G94217130), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Surabaya, 19 April 2021



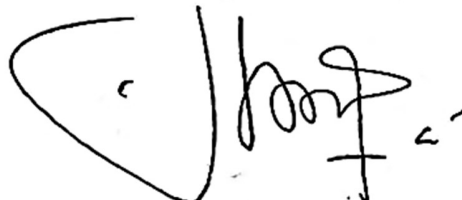
Vita Lutfiatul Rohmah
NIM: G94217130

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Vita Lutfiatul Rohmah NIM: G94217130 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 19 April 2021

Dosen pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ah. Ali Arifin', with a large, stylized initial 'A' on the left.

Dr. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 1962121419993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Vita Lutfiatul Rohmah NIM. G94217130 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 06 Mei 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,


Dr. Ah. Ali Arifin, MM
NIP: 196212141993031002

Penguji II,


Hj. Nurlailah, SE., MM.
NIP: 196205222000032001

Penguji III,


Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si.
NIP: 197311171998031003

Penguji IV,


Rianto Anugerah Wicaksono, S.T., M. SEI.
NIP: 198508222019031011

Surabaya, 15 Juni 2021

Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. Ah. Ali Arifin, MM
NIP: 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vita Lutfiatul Rohmah
NIM : G94217130
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail address : uitarohmah14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi *Rescheduling* Sebagai Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Produk Pembiayaan Modal Kerja pada KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera)

cabang Lamongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juni 2021

Penulis



(Vita Lutfiatul Rohmah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Implementasi *Rescheduling* Sebagai Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Modal Kerja pada KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) cabang Lamongan” merupakan hasil penelitian di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dan bagaimana dampak implementasi *rescheduling* terhadap pembiayaan modal kerja bermasalah bagi lembaga dan nasabah di KSPPS BMT BUS cabang Lamongan. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara secara langsung kepada beberapa narasumber yaitu manager cabang, account officer BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan dan nasabah pembiayaan modal kerja bermasalah yang mendapatkan kebijakan *rescheduling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *rescheduling* produk pembiayaan modal kerja di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan dilakukan sesuai dengan teori dengan mengedepankan etika yang baik dalam setiap transaksinya dan berhasil menjadi solusi pembiayaan bermasalah terbukti dari menurunnya jumlah nasabah pembiayaan bermasalah dan dapat memenuhi kembali kewajibannya kepada pihak BMT. Dampak implementasi *rescheduling* bagi pihak BMT adalah: a) Dapat mengurangi jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, b) Adanya kenaikan laba/keuntungan bagi pihak BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan. Sedangkan dampak implementasi *rescheduling* bagi nasabah adalah nasabah dapat mengangsur kembali kewajibannya kepada pihak BMT.

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian diatas diharapkan agar BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan sebagai lembaga keuangan non bank syariah agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah agar terhindar dari pembiayaan bermasalah serta memaksimalkan kinerja karyawan dalam mengatasi pembiayaan modal kerja bermasalah agar tingkat NPF setiap tahunnya mengalami penurunan.

Kata Kunci: Rescheduling, Pembiayaan Bermasalah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
1.3. Rumusan Masalah.....	10
1.4. Kajian Pustaka	10
1.5. Tujuan Penelitian.....	20
1.6. Kegunaan Hasil Penelitian.....	20
1.7. Definisi Operasional	21
1.8. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KERANGKA TEORI.....	25
2.1. Landasan Teori	25
2.2. Kerangka Konseptual.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Lokasi Penelitian	44
3.2. Pendekatan Penelitian yang Digunakan	44
3.3. Data yang Dikumpulkan	45
3.4. Sumber data	45
3.5. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
3.6. Teknik Pengumpulan Data	47

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Pembiayaan Bermasalah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan	6
1.2 Tabulasi Data Penelitian Terdahulu.....	15
4.2 Kolektibilitas Pembiayaan.....	63
4.3 Jadwal Angsuran Anggota A Sebelum Dilakukan <i>Rescheduling</i>	68
4.4 Jadwal Angsuran Anggota A Setelah Dilakukan <i>Rescheduling</i>	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan syariah belakangan ini mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya bank-bank konvensional yang mulai melebarkan sayap bisnisnya ke industri syariah dengan mendirikan lembaga keuangan syariah (LKS) (Sumar'in, 2012:52). Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang keuangan dengan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Mardani, 2015:315). Berdirinya lembaga keuangan syariah merupakan penerapan pemahaman kepada umat Islam terkait prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi Islam (Syamsuir, 2015). Lembaga keuangan syariah juga berfungsi sebagai lembaga pendukung yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Muhammad, 2009:4).

Lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga keuangan non bank syariah, salah satunya adalah *baitul maal wat tamwil* atau yang sering disebut dengan BMT. BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang melakukan kegiatan operasionalnya

Kendala ini kerap menghalangi usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Pembiayaan modal kerja merupakan solusi untuk mengatasi masalah dalam menambah modal kerja perusahaan dan juga menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam penyaluran dananya. Dengan adanya permintaan pembiayaan modal kerja yang tinggi yang akhirnya dilirik oleh lembaga keuangan syariah sehingga bermunculan produk pembiayaan modal kerja yang bertujuan untuk mendanai dalam hal mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Doni Satriawan sebagai karyawan bagian account office menyatakan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, kelemahan dari sisi internal BMT yang disebabkan oleh kurang mampunya pegawai BMT dalam menganalisis usaha yang dimiliki oleh anggota, kesalahan BMT dalam memberikan fasilitas pembiayaan, dan kelemahan pembinaan anggota pembiayaan. Kedua, kelemahan dari sisi internal anggota yang disebabkan oleh masalah operasional usaha dan masalah rumah tangga. Ketiga, kelemahan dari sisi eksternal BMT dan anggota yang dapat dilihat dari beberapa hal, seperti *force majeure* (peristiwa yang berada di luar kemampuan manusia) seperti terjadinya musibah.

5

dapat membayar kembali kewajibannya dengan tidak terkesan memberatkan dan sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِنْ كَانَ دُوعُسْرَةٌ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 280)

Mekanisme *rescheduling* pembiayaan modal kerja bermasalah yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera dengan cara sisa pembiayaan atau bali akhir anggota dengan jangka waktu yang di sepakati oleh kedua belah pihak. Dalam mengembalikan angsuran pembiayaan anggota dikenakan biaya administrasi sebesar 1,9% pada waktu penandatanganan akad *rescheduling* tersebut. Dengan adanya penerapan *rescheduling* pembiayaan yang sesuai dengan permohonan nasabah bermasalah itu sendiri tanpa adanya paksaan merupakan cara yang efektif untuk mengatasi pembiayaan bermasalah (Khoirunnisa, 2018).

Dalam pelaksanaan *rescheduling* inilah yang menarik perhatian dan keingin tahuan penulis untuk mengetahui bagaimana penerapan *rescheduling* sebagai upaya penanganan pembiayaan modal kerja bermasalah. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi *Rescheduling* Sebagai Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk**

- 1.2.2.1. Implementasi *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan
- 1.2.2.2. Dampak implementasi *rescheduling* terhadap pembiayaan modal kerja bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan

1.3. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Bagaimana implementasi *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan?
- 1.3.2. Bagaimana dampak implementasi *rescheduling* terhadap pembiayaan modal kerja bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan?

1.4. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi diperlukan penelitian terdahulu untuk dikaji sehingga dapat diketahui perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian ini:

- 1.4.1. Lailatul Maromi, “Analisis *Rescheduling* Pembiayaan *Murabahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi pengajuan *murabahah* serta mekanisme *rescheduling* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya. Hasil dari

1.4.3. Hari Sucahyono, “Analisis Penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*) Terhadap Pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia Kudus”, Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara dan langkah penyelesaian NPF di BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Hasil penelitian ini yaitu langkah yang diterapkan oleh BPRS Saka Dana Mulia Kudus dalam penyelesaian NPF adalah memberikan peringatan kepada nasabah melalui surat peringatan (SP), melakukan kunjungan ke rumah nasabah, melakukan restrukturisasi pembiayaan, bantuan konsultasi, dan penjualan barang agunan. Semua langkah tersebut diterapkan untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya kembali (Sucahyono, 2014).

1.4.4. Nur Awali Khoirunisa, “Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB pada Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Mas Mansyur Surabaya”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. Tujuan penelitian ini untuk

mengetahui implementasi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada pembiayaan bermasalah produk KPR Muamalat iB serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada pembiayaan bermasalah produk KPR Muamalat iB pada Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Mas Mansyur Surabaya. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada produk KPR Muamalat iB dilakukan dengan dua peruntukan yaitu nasabah PT dan perorangan yang keduanya dilakukan dengan proses sistematis dan berhasil menjadi solusi pembiayaan bermasalah yang terbukti dapat menurunkan nasabah bermasalah dan menurunnya tingkat NPF. Dimana pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* di Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Mas Mansyur Surabaya sudah sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada. Selain itu juga menjelaskan terkait faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi *rescheduling*. Dimana pembiayaan bermasalah muncul karena faktor penghambat dari nasabah yang tidak jujur saat melaporkan kronologi penyebab pembiayaan bermasalah, keterlambatan dokumen dari nasabah, adanya alokasi dana yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan. Sedangkan faktor pendukung dalam implementasi *restrukturisasi* pembiayaan adalah proses administrasi cepat, adanya

efek jera bagi nasabah, adanya monitoring pada nasabah pembiayaan bermasalah (Khoirunnisa, 2018).

Tabel 1.2

Tabulasi Data Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Lailatul Maromi (2014)	Analisis <i>Rescheduling</i> Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya	a. Peneliti ini menganalisis seluruh produk pembiayaan yang menggunakan akad <i>murabahah</i> sedangkan di dalam penelitian ini penulis terfokus menganalisis pembiayaan modal kerja b. Penelitian ini menggunakan objek penelitian BPR Syariah Jabal Nur Surabaya sedangkan penulis menggunakan objek penelitian KSPPS BMT BUS cabang Lamongan	a. Membahas <i>rescheduling</i> pembiayaan b. Menggunakan metode kualitatif deskriptif
2.	Indriani Nur Ikesari (2020)	Penerapan <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja	a. Penelitian ini menggunakan objek penelitian BRI Syariah KCP Ponorogo sedangkan penulis menggunakan objek penelitian KSPPS BMT BUS	a. Membahas <i>rescheduling</i> pembiayaan b. Menggunakan metode

1.6.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memberikan ilmu pengetahuan serta informasi terkait dengan implementasi *rescheduling* sebagai upaya penanganan pembiayaan modal kerja bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Lamongan.

1.6.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran dan juga masukan kepada KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan sebagai lembaga keuangan non bank syariah agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah agar terhindar dari pembiayaan bermasalah serta mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan implementasi *rescheduling* . Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan wawasan bagi pihak lain untuk dijadikan referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian yang lebih sempurna mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip *rescheduling*.

1.7. Definisi Operasional

1.7.1. Rescheduling

Rescheduling adalah upaya yang dilakukan bank dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa

1.8. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi diuraikan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini. Sistematika penulisan dibuat agar isi skripsi dapat terlihat secara urut dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kerangka teori yang digunakan sebagai literatur kepustakaan selama penelitian berlangsung. Dalam bab ini berisi tentang landasan teori tentang *rescheduling* dan pembiayaan bermasalah. Selain itu pada bab ini juga berisi kerangka konseptual yang digunakan untuk mendeskripsikan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang akan diteliti.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang berisi lokasi penelitian, pendekatan penelitian yang dilakukan, data yang dikumpulkan, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yang berisi pemaparan singkat mengenai objek penelitian yaitu gambaran umum, implementasi

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Rescheduling*

2.1.1.1. Definisi *Rescheduling*

Rescheduling adalah upaya perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran kewajibannya (Andrianto, Didin Fatihuddin, 2019:118). Menurut Ismail, definisi *rescheduling* adalah sebuah upaya yang dilakukan kepada debitur yang memiliki iktikad baik untuk membayar kewajibannya (Ismail, 2010:128). Ahmad Ifham mendefinisikan bahwa *rescheduling* adalah mengubah jangka waktu pembiayaan (Ifham, 2016:75). Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perbankan, *rescheduling* adalah suatu upaya atau tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsurannya (Kasmir, 2015:149). Menurut Zainal Asikin kebijakan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui *rescheduling* yaitu upaya dalam melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan, seperti jadwal pembayaran kembali

2012:99)

1) *Restrukturisasi (rescheduling)* pembiayaan b
dilakukan oleh BMT ditujukan kepada nas
memenuhi kriteria, diantaranya:

- Nasabah mengalami penurunan ke
pembayaran atau mengalami
pembayaran
- Nasabah memiliki prospek usaha yang
mampu memenuhi kembali kewajibann
lembaga keuangan mikro syariah m
restrukturisasi (rescheduling) pada p

Pasal 5, menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah yang akan di *rescheduling* oleh lembaga keuangan syariah harus mempunyai kriteria sebagai berikut: (Bank Indonesia, 2012:99)

- 27

5) Macet

Pembiayaan yang digolongkan macet jika terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok maupun margin yang telah melampaui 270 hari dan dokumentasi pembiayaan dan pengikatan agunan tidak ada (Kuncoro, 2016:425)

2.1.2.2. Landasan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan untuk jangka waktu tertentu telah diikat pada suatu perjanjian, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berhutang atas pembiayaan tersebut wajib membayar kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran sebagai berikut:

1) Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”(Q.S. Al-Maidah: 1)

2) Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.” (Q.S. Al-Isra’: 34)

berikut:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri yang dapat mempengaruhi keputusan manajerial. Timbulnya pembiayaan baru pada suatu perusahaan disebabkan oleh faktor internal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, seperti tindakan manajemen yang menganalisis yang mengakibatkan keputusan dalam memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Waktu pembiayaan, adanya sikap dan perilaku manajemen yang tidak jujur yang dilakukan pihak manajemen dalam memutuskan pemberian pembiayaan.

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri yang disebabkan oleh manajerial. Timbulnya pembiayaan bermasalah pada suatu perusahaan disebabkan oleh faktor manajerial yang dapat dilihat dari beberapa hal, seperti tidak tepat dalam menganalisis yang mengakibatkan kurang tepatnya dalam memprediksi apa yang akan terjadi selama jangka waktu pembiayaan, adanya sikap dan perbuatan yang tidak jujur yang dilakukan pihak bank dalam memutuskan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang seharusnya pembiayaan tersebut tidak diberikan, pengetahuan terbatas pihak bank terhadap jenis usaha nasabah, adanya campur tangan yang terlalu besar dari pihak terkait (petinggi bank), kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* pada nasabah pembiayaan bermasalah (Ismail, 2010:125)

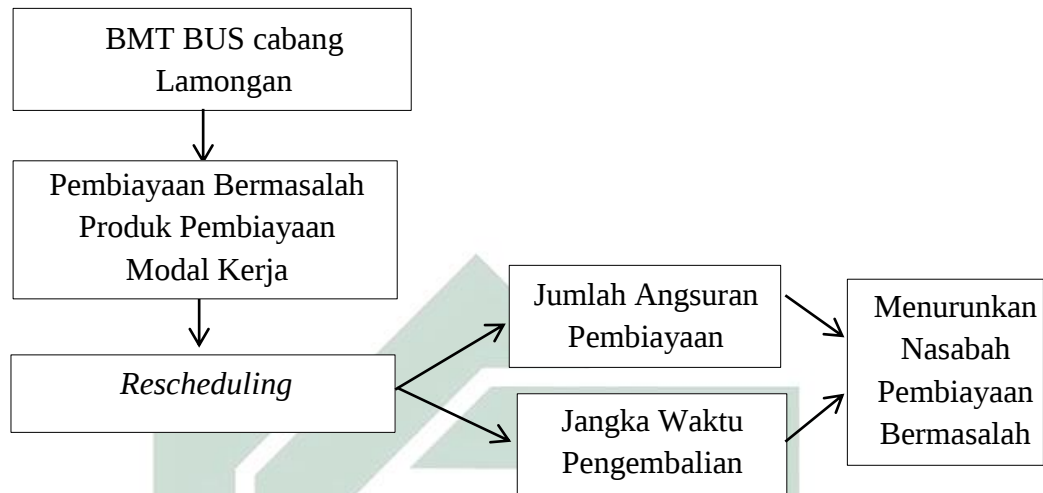
2) Faktor Eksternal Bank

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kekuasaan manajemen perusahaan yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, seperti nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, ekspansi terlalu besar yang dilakukan oleh nasabah sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar, nasabah melakukan penyelewengan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan, adanya unsur ketidaksengajaan seperti bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah ataupun ketidakstabilan kondisi perekonomian sehingga terjadi inflasi yang tinggi (Ismail, 2010: 223)

2.1.2.4. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Menurut Ismail (2010:127) dalam buku manajemen perbankan dari teori menuju aplikasi menjelaskan bahwa dampak pembiayaan bermasalah terhadap BMT adalah penurunan keuntungan BMT, rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah, biaya pencadangan penghapusan pembiayaan mengalami peningkatan, dan penurunan terhadap ROA dan ROE BMT.

2.2. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini diawali dengan BMT BUS cabang Lamongan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berupa pembiayaan modal kerja. Namun pemberian pembiayaan modal kerja kepada masyarakat tentu saja tidak terlepas dari resiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah akibat nasabah tidak sanggup membayar kewajibannya maka BMT harus melakukan upaya agar dana yang dikeluarkan dapat kembali lagi. Salah satu upaya penanganan pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali). *Rescheduling* yang dilakukan oleh BMT yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pengembalian dan memperkecil jumlah angsuran pembiayaan modal kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya pembiayaan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sebuah lembaga keuangan non bank syariah yang menggunakan konsep-konsep syariah dalam menjalankan usahanya yaitu KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Tepatnya di salah satu cabang KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang terdapat di kabupaten Lamongan. Lokasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan adalah terletak di Groyok, Sukorejo, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan.

3.2. Pendekatan Penelitian yang Digunakan

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut pendapat Lexy J. Moleong (2015:4) dalam buku Mamik yang berjudul metodologi penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena yang dialami oleh peneliti dengan menggunakan berbagai metode alamiah dalam pengambilan data. Penelitian deskriptif adalah riset yang menggunakan metode untuk mendeskripsikan dan menafsirkan objek dengan apa adanya tanpa adanya rekayasa (Hermawan, 2019:36).

Metode penelitian kualitatif deskriptif tepat untuk digunakan dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini memerlukan penjelasan berbentuk

deskriptif sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian. Metode kualitatif juga dipakai untuk memperoleh data yang mendalam dalam penelitian ini untuk diolah dan dihubungkan dengan teori yang ada, sehingga melalui data tersebut dapat bermunculan pernyataan baru (Sugiono, 2017:9).

3.3. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini mencakup data mengenai nasabah pembiayaan modal kerja bermasalah beserta dokumen-dokumen BMT BUS terkait nasabah pembiayaan bermasalah tersebut, data mengenai gambaran umum KSPPS BMT BUS cabang Lamongan yang memuat sejarah singkat berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan deskripsi tugas pengurus, dan produk-produk, data mengenai implementasi *rescheduling* yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan modal kerja bermasalah, serta data mengenai dampak bagi pihak BMT dan nasabah setelah implementasi *rescheduling* terhadap pembiayaan modal kerja bermasalah.

3.4. Sumber data

3.4.1. Sumber Primer

Perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang atau subyek yang diteliti adalah sebagai sumber data yang utama. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber data primer merupakan sumber data utama yang terdapat dalam sebuah penelitian (Molcong, 2016:157). Sumber primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan yang menjadi sampel dalam penelitian. Sumber

primer pada penelitian ini dapat diperoleh dari pihak yang menangani pembiayaan bermasalah dan pihak yang berwenang dalam menentukan kebijakan *rescheduling* pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Lamongan yakni manajer cabang, account officer, serta nasabah yang mengalami pembiayaan modal kerja bermasalah yang mendapatkan kebijakan *rescheduling* dari pihak BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Lamongan.

3.4.2. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan atau biasa disebut data kedua dalam sebuah penelitian. Meskipun data sekunder merupakan sumber data kedua, tetapi posisi data sekunder dalam sebuah penelitian tidak dapat diabaikan. Sumber data sekunder disebut juga sumber data tertulis karena data diperoleh dari berbagai macam tulisan seperti buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian (Moleong, 2016:59).

Data penunjang penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai literature seperti dokumen-dokumen Surat Edaran Bank Indonesia dan fatwa DSN-MUI terkait pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah, buku dan jurnal terkait pembiayaan bermasalah, website KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (<https://www.bmtbus.co.id/>), dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3.5. Subjek dan Objek Penelitian

3.5.1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seorang yang informan yang memberikan informasi serta data yang dibutuhkan dalam poses penelitian. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai informan atau subjek penelitian adalah manajer cabang, account officer, serta nasabah yang mengalami pembiayaan modal kerja bermasalah dan mendapatkan kebijakan *rescheduling* dari pihak BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Lamongan.

3.5.2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan *rescheduling* sebagai upaya penanganan pembiayaan modal kerja terhadap nasabah pembiayaan bermasalah di BMT BUS cabang Lamongan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

3.6.1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan informan untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan objek penelitian (Moleong, 2016:186). Proses wawancara dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan langsung beberapa daftar pertanyaan kepada pihak-pihak terkait yang berwenang dalam menentukan kebijakan rescheduling pembiayaan modal kerja bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan yakni manajer cabang, account officer, serta nasabah yang

mengalami pembiayaan modal kerja bermasalah yang mendapatkan kebijakan *rescheduling* dari pihak BMT BUS Cabang Lamongan.

3.6.2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan langsung terjun ke lokasi penelitian. Dalam teknik pengumpulan data jenis ini peneliti akan meneliti secara langsung kondisi lapangan dengan melihat dan mengamati hal-hal yang terjadi di lapangan (Sugiono, 2013:145). Observasi yang dilakukan dalam peneliti ini adalah dengan datang langsung ke lapangan untuk mengamati secara teknis bagaimana implementasi *rescheduling* dalam mengatasi pembiayaan modal kerja bermasalah.

3.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi biasanya berupa gambar atau tulisan yang berhubungan dengan tema penelitian (Agung, 2012:66). Dalam proses penelitian ini, peneliti membutuhkan dokumentasi yang berhubungan dengan prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan *rescheduling*.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini digunakan metode pengolahan data sebagai berikut:

3.7.1. *Editing*

Editing adalah sebuah proses dimana peneliti akan mengoreksi dan memeriksa kembali seluruh data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

3.8.1. Reduksi Data

Proses reduksi data dimulai dengan merangkum data-data yang sudah diperoleh peneliti di lapangan. Dengan merangkum data yang diperoleh di lapangan maka data penelitian akan menjadi lebih rinci dan jelas. Selain merangkum data, proses reduksi juga memilih data-data yang dianggap penting dan pokok dalam penelitian sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat dipahami dengan mudah data yang diperoleh (Wijaya, 2018:57).

3.8.2. Penyajian Data

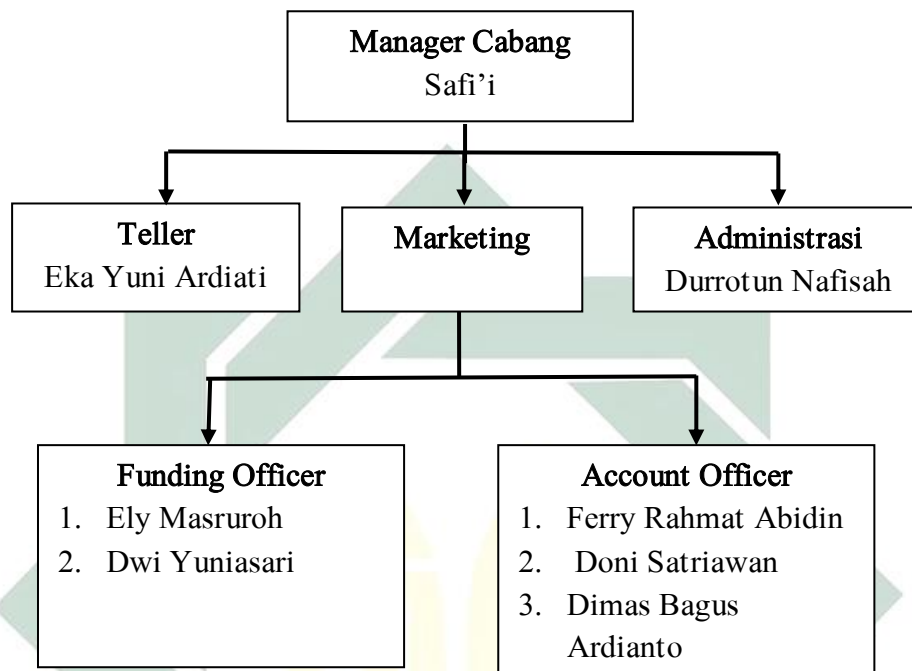
Proses penyajian data dapat dilakukan jika data telah direduksi. Dalam hal ini penyajian data akan disajikan sesuai jenisnya sehingga data dapat tertata dengan rapi dan mudah untuk dipahami. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini disajikan dalam bentuk uraian singkat atau bisa disertai bagan, kemudian menjelaskan hubungan antar kategori (kelompok), dan lain sebagainya. (Sugiono, 2017:249).

3.8.3. Penarikan Kesimpulan/ *Verifikasi*

Kesimpulan atau verifikasi data merupakan tahap terakhir dalam melakukan analisis data kualitatif. Kesimpulan dapat terbentuk jika dibantu oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat mengenai data penelitian yang ditemukan selama proses penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif biasanya berupa temuan baru

HASIL PENELITIAN

Struktur Organisasi BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Lamongan



Sumber : Wawancara Manager Cabang KSPPS BMT BUS cabang Lamongan

Tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1) Manager Cabang

Bertugas untuk menerima berkas laporan teller, memeriksa dan memberikan tandatangan jika sudah benar, bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan keuangan dan kinerja para bawahannya.

2) Marketing

Memberikan pengarahan atau solusi kepada FO dan AO apabila mengalami kesulitan atau kesalahan, mempromosikan dan

6) Administrasi

Mengelola administrasi pembiayaan anggota mulai dari pencairan hingga pelunasan dan membuat surat-surat perjanjian lainnya.

4.1.4. Produk-Produk BMT Bina Ummat Sejahtera

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memiliki beberapa produk yang berkarakteristik dalam operasionalnya, seperti produk simpanan, produk pembiayaan, layanan transaksi elektronik, dan baitul maal BMT BUS. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Safi'i sebagai manager cabang, produk simpanan yang terdapat di BMT ini adalah simpanan sukarela lancar (si rela), simpanan sukarela berjangka (si suka), simpanan siswa pendidikan (si sidik), simpanan haji dan umroh, dan simpanan hafit (si hafit). BMT juga menyediakan produk pembiayaan selain produk simpanan seperti pembiayaan modal usaha, pembiayaan pengadaan barang (jual beli barang), pembiayaan kebajikan, dan pembiayaan investasi.

BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan juga menyediakan layanan transaksi elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh para anggota seperti transfer dan terima uang antar bank, pembayaran jasa telekomunikasi, dan lain sebagainya serta layanan baitul maal BMT BUS yang digunakan untuk menghimpun dan

mengelola dana kebajikan dalam bentuk zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF) seta dana sosial lainnya.

4.2. Implementasi *Rescheduling* pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah di KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) cabang Lamongan

BMT Bina Ummat Sejahtera mempunyai beberapa produk pembiayaan yaitu pembiayaan modal usaha, pembiayaan pengadaan barang (jual beli barang), pembiayaan kebajikan, dan pembiayaan investasi. Produk pembiayaan modal kerja merupakan produk yang paling banyak diminati oleh anggota. Dalam menyalurkan pembiayaan, tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pembiayaan. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi dimana anggota tidak sanggup membayar seluruh atau sebagian kewajibannya kepada BMT setelah jatuh tempo. Pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari BMT itu sendiri maupun dari anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Doni Satriawan sebagai karyawan bagian account office, faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan dijelaskan sebagai berikut:

Faktor yang menyebabkan anggota bermasalah itu banyak biasanya mbak misalnya dari segi angsurannya yang kurang sesuai, dari pendapatannya juga bisa, dari faktor usahanya juga bisa. Sedangkan untuk faktor

pembiayaan bermasalah dari segi BMT nya sendiri biasanya ada opnum yang tidak bertanggung jawab atas ketertiban menjalankan SOP, mbak.

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh pak Safi'i bagian manager cabang sebagai berikut:

Faktor pembiayaan bermasalah yang pertama tentunya dari faktor internal BMT itu sendiri, seperti kurang mampunya pegawai BMT dalam menganalisis atau memprediksi terkait usaha yang dimiliki anggota, kesalahan BMT dalam memberikan fasilitas pembiayaan maksudnya kita sudah memberikan pembiayaan kepada anggota, yang pada awal akad digunakan untuk usaha dagang ternyata malah untuk beli sepeda motor, kan tidak sesuai dengan akad awal, dan kelemahan pembinaan anggota pembiayaan. Sedangkan kelemahan dari sisi internal anggota dapat disebabkan oleh masalah operasional usaha seperti penurunan pendapatan usaha serta masalah rumah tangga yang berakibat tidak bisa membayar kewajibannya kepada kami. Selanjutnya faktor eksternal BMT dan anggota itu faktor diluar dia ya mbak, contohnya seperti anggota terkena musibah seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, adanya pandemi covid-19, atau faktor alam lainnya yang akan mempengaruhi perekonomian anggota yang berakibat kewajiban anggota tidak diangsur dengan baik.

Pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan apabila tidak secepatnya dilakukan tindakan maka akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan bagi BMT. Hasil wawancara mengenai dampak pembiayaan bermasalah disampaikan oleh pak Safi'i sebagai manager cabang di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan sebagai berikut:

Setiap penyaluran dana pasti memiliki resiko mbak, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah. Dengan adanya pembiayaan bermasalah ini pasti akan menurunkan persediaan kas BMT mbak. Karena setiap akhir bulan seharusnya masuk sekian juta ke kas BMT tetapi adanya pembiayaan bermasalah jadi tidak bisa sepenuhnya masuk. Selain itu dampak pembiayaan bermasalah lainnya seperti laba perusahaan akan menurun, karena margin yang kami dapat rata-rata misalnya 10.000.000 ya mbak

tetapi dengan adanya pembiayaan bermasalah ini margin yang kami dapat tidak sebesar itu yang akan mempengaruhi kegiatan operasional kami mbak.

Hal yang sama mengenai dampak pembiayaan bermasalah bagi pihak BMT juga disampaikan oleh pak Doni Satriawan sebagai karyawan bagian account office yaitu:

Bagi BMT dengan adanya pembiayaan bermasalah pasti akan memiliki dampak negatif yang akan mempengaruhi persediaan kas di dalam BMT dan adanya penurunan laba yang kami dapat mbak. Jadi kami akan melakukan upaya agar pembiayaan bermasalah di BMT dapat ditekan.

Apabila terjadi pembiayaan modal kerja bermasalah, BMT akan berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan berbagai tindakan, salah satunya yaitu menggunakan prinsip *rescheduling* (penjadwalan kembali).

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan pak Ferry Rahmat Abidin sebagai karyawan account office BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan, beliau mengatakan bahwa:

Ketika pembiayaan mulai bermasalah, kami tidak langsung melakukan *rescheduling*, mbak. Kami selalu menawarkan terlebih dahulu kepada anggota, tapi sebelumnya itu banyak sekali tindakan yang kami lakukan untuk menghadapi pembiayaan modal kerja bermasalah tersebut, seperti melakukan peringatan melalui telepon, pendekatan anggota dengan cara datang langsung ke rumah atau usaha anggota terus diajak ngobrol jadi kami tau masalah yang dialami oleh anggota sampai gak bisa bayar, memberikan surat peringatan (SP) I, II, dan III. Selanjutnya kami menawarkan untuk melakukan *rescheduling* pembiayaan atau melakukan eksekusi jaminan. Tapi rata-rata anggota bermasalah kami kebanyakan lebih memilih melakukan *rescheduling* dibandingkan pelelangan jaminannya.

Pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan kebanyakan diselesaikan dengan cara *rescheduling*, *rescheduling* kami lakukan untuk membantu anggota agar dapat memenuhi kewajibannya kepada kami tanpa harus menjual asset atau kami tidak perlu melakukan pelelangan jaminannya. Kami sebelum melakukan *rescheduling* menanyakan terlebih dahulu kepada anggota penyebab terjadinya tunggakan, apakah anggota merasa keberatan dengan angsurannya atau adanya faktor lain yang menyebabkan tidak bisa membayar angsurannya. Sebelumnya juga anggota disuruh milih, apakah anggota membayar sisa kewajibannya yang mengalami tunggakan selama 3 bulan atau lebih, dilakukan *rescheduling*, atau eksekusi jaminan, tetapi kebanyakan anggota kami yang bermasalah lebih memilih untuk dilakukan *rescheduling* dibandingkan dengan pelelangan jaminan. Pihak kami pun dalam menghadapi pembiayaan modal kerja bermasalah lebih mengutamakan jalur kekeluargaan dan melihat kemampuan nasabah terlebih dahulu, mbak.

Penjelasan dari karyawan tersebut kemudian ditegaskan dengan SOP terkait *restrukturisasi (rescheduling)* pembiayaan di BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai berikut:

- 66

(*rescheduling*) pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah 36 bulan (3 tahun)

Salah satu contoh kasus pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan adalah:

Anggota A seorang pedagang warung nasi yang berjualan di depan rumah mengajukan pembiayaan di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan, dengan perincian sebagai berikut:

Pengajuan	= Rp. 12.000.000
-----------	------------------

Jangka Waktu = 12 bulan (1 tahun)

Margin yang disepakati = 2% per bulan selama 12 bulan atau 24%

$$= (\text{Pengajuan} \times \% \text{ margin})$$
$$= 12.000.000 \times 2\%$$

= Rp. 240.000 per bulan selama 12 bulan

atau

Rp. 2.880.000

Harga Jual dari BMT BUS = Rp. 12.000.000 + Rp. 2.880.000

= Rp. 14.880.000

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Rp.14.880.000}}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp. 1.240.000}$$

Tabel 4.3

Jadwal angsuran Anggota A Sebelum Dilakukan *Rescheduling*

No.	Tanggal Bayar	Pokok	Margin	Tatal Angsuran	Baki Debet		
					Pokok	Margin	Total
					12.000.000	2.880.000	14.880.000
1	10 Nov 2019	1.000.000	240.000	1.240.000	11.000.000	2.640.000	13.640.000
2	10 Des 2019	1.000.000	240.000	1.240.000	10.000.000	2.400.000	12.400.000
3	10 Jan 2020	1.000.000	240.000	1.240.000	9.000.000	2.160.000	11.160.000
4	10 Feb 2020	1.000.000	240.000	1.240.000	8.000.000	1.920.000	9.920.000
5	10 Mar 2020	1.000.000	240.000	1.240.000	7.000.000	1.680.000	8.680.000
6	10 Apr 2020	1.000.000	240.000	1.240.000	6.000.000	1.440.000	7.440.000
7	10 Mei 2020	1.000.000	240.000	1.240.000	5.000.000	1.200.000	6.200.000
8	10 Juni 2020	1.000.000	240.000	1.240.000	4.000.000	960.000	4.960.000
9	10 Juli 2020	1.000.000	240.000	1.240.000	3.000.000	720.000	3.720.000
10	10 Ags 2020	1.000.000	240.000	1.240.000	2.000.000	480.000	2.480.000
11	10 Sep 2020	1.000.000	240.000	1.240.000	1.000.000	240.000	1.240.000
12	10 Okt 2020	1.000.000	240.000	1.240.000	0	0	0

Namun pada bulan April 2020 s/d Juli 2020 anggota A mengalami penurunan usaha. Sehingga anggota A tidak bisa membayar angsurannya selama 3 bulan berturut-turut. Setelah pihak BMT BUS cabang Lamongan bersilaturahmi ke anggota tersebut, maka diketahui penyebab tertunggaknya angsuran karena adanya penurunan usaha akibat adanya pandemi covid-19, pihak BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan menyarankan anggota untuk mengajukan restrukturisasi melalui *rescheduling* pembiayaan. Pada bulan Agustus 2020 anggota A mengajukan permohonan *rescheduling* yang berisi sebab anggota mengajukan *rescheduling* yang disertai dengan bukti-bukti lain yang mendukung keadaan anggota saat itu adalah sebenarnya kepada BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan. Kemudian, BMT akan mempertimbangkan dan akan melakukan survey ke tempat usaha

Tabel 4.4

Jadwal Angsuran Anggota A Setelah Dilakukan *Rescheduling*

No.	Tanggal Bayar	Pokok	Margin	Total Angsuran	Baki Debet		
					Pokok	Margin	Total
					6.000.000	1.440.000	7.440.000
1	10 Sep 2020	250.000	60.000	310.000	5.750.000	1.380.000	7.130.000
2	10 Okt 2020	250.000	60.000	310.000	5.500.000	1.320.000	6.820.000
3	10 Nov 2020	250.000	60.000	310.000	5.250.000	1.260.000	6.510.000
4	10 Des 2020	250.000	60.000	310.000	5.000.000	1.200.000	6.200.000
5	10 Jan 2021	250.000	60.000	310.000	4.750.000	1.140.000	5.890.000
6	10 Feb 2021	250.000	60.000	310.000	4.500.000	1.080.000	5.580.000
7	10 Mar 2021	250.000	60.000	310.000	4.250.000	1.020.000	5.270.000
8	10 Apr 2021	250.000	60.000	310.000	4.000.000	960.000	4.960.000
9	10 Mei 2021	250.000	60.000	310.000	3.750.000	900.000	4.650.000
10	10 Juni 2021	250.000	60.000	310.000	3.500.000	840.000	4.340.000
11	10 Juli 2021	250.000	60.000	310.000	3.250.000	780.000	4.030.000
12	10 Agust 2021	250.000	60.000	310.000	3.000.000	720.000	3.720.000
13	10 Sep 2021	250.000	60.000	310.000	2.750.000	660.000	3.410.000
14	10 Okt 2021	250.000	60.000	310.000	2.500.000	600.000	3.100.000
15	10 Nov 2021	250.000	60.000	310.000	2.250.000	540.000	2.790.000
16	10 Des 2021	250.000	60.000	310.000	2.000.000	480.000	2.480.000
17	10 Jan 2022	250.000	60.000	310.000	1.750.000	420.000	2.170.000
18	10 Feb 2022	250.000	60.000	310.000	1.500.000	360.000	1.860.000
19	10 Mar 2022	250.000	60.000	310.000	1.250.000	300.000	1.550.000
20	10 Apr 2022	250.000	60.000	310.000	1.000.000	240.000	1.240.000
21	10 Mei 2022	250.000	60.000	310.000	750.000	180.000	930.000
22	10 Juni 2022	250.000	60.000	310.000	500.000	120.000	620.000
23	10 Juli 2022	250.000	60.000	310.000	250.000	60.000	310.000
24	10 Agust 2022	250.000	60.000	310.000	0	0	0

Tujuan dilakukan *rescheduling* di BMT BUS cabang Lamongan agar dapat meringankan beban anggota mbak sehingga anggota dapat membayar kembali kewajibannya kepada kami, selanjutnya tujuan kami lakukan *rescheduling* agar kegiatan usaha anggota dapat berjalan kembali seperti biasa dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu kami melakukan *rescheduling* agar anggota tidak ada masalah di BI checking yang akan menyulitkan anggota ketika nanti akan mengajukan pembiayaan lagi dan riwayat angsurannya masih baik.

Kalau untuk kriteria anggota yang ingin di-*rescheduling* dilihat dari usahanya masih berpotensi atau tidak, kalau semisal usahanya masih berpotensi dan orangnya masih memiliki iktikad baik baru bisa dilakukan *rescheduling* dan dilihat dari kemampuan angsurannya. Kalau orangnya kemampuannya tidak mampu maka kita cari solusi yang lain entah itu jual jaminan. Kalau dari jual jaminan kita dilihat harga jaminannya berapa nanti dijual bersama dan nanti dari hasil penjualan uang tersebut digunakan untuk membayar tunggakan dan sisanya akan dikembalikan dan enggak sepenuhnya ke BMT. Kalau penjualan jaminan kurang kita tetap melihat kondisi usahanya dulu, kalau usahanya berpotensi maka tidak apa-apa. Kecuali kalau yang dibuat jaminan itu BPKB beda lagi karena setiap tahun pastinya akan menurun, kalau jaminan sertifikat

Tahun	Pembiayaan Modal Kerja	Rupiah	NPF	Nasabah yang Mengalami Pembiayaan Bermasalah	Nasabah Mengetahui Kesalahan Resiko
2019	112	2.465.851.202	3,5%	30	
2020	81	1.845.312.538	3%	20	

Artinya dari uraian tabel diatas bahwa penangan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan efektif dalam meminimalisis pembiayaan bermasalah bagi anggota Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan, terbukti dari data tabel pembiayaan bermasalah semakin minim dan kecil.

Dampak Implementasi *Rescheduling* terhadap Pembiayaan Modal

5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

kenaikan laba. Ketika PPAP yang dibentuk semakin kecil maka akan menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah.

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh pak Ferry Rahmat Abidin sebagai karyawan di bagian account office sebagai berikut:

Kalau untuk dampak bagi BMT kami melihat penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dan jumlah nasabah pembiayaan bermasalahnya. mbak. Jika pembiayaan bermasalah mengalami penurunan setiap tahunnya maka PPAP juga mengalami penurunan yang akan berdampak pada kenaikan laba. Jika laba yang kita dapat semakin besar/tinggi maka kami akan meningkatkan penyaluran dana kepada anggota yang membutuhkan sehingga kami memperoleh profit atas pembiayaan yang disalurkan. Semakin kecil PPAP yang dicadangkan maka semakin menurun tingkat pembiayaan bermasalah. Dengan begitu, penerapan *rescheduling* berdampak positif atas menurunnya pembiayaan bermasalah dengan menghindari kenaikan PPAP di BMT BUS.

Rescheduling tidak hanya mempunyai dampak positif bagi pihak BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan saja tetapi *rescheduling* juga mempunyai dampak yang dapat dirasakan oleh anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Dari hasil wawancara dengan anggota A pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Lamongan, sebagai berikut:

Dengan adanya *rescheduling* ini, setidaknya saya diberikan keringan oleh pihak BMT untuk membayar kewajiban saya. Adanya selisih antara angsuran pokok awal saya dengan angsuran pokok saya setelah di *rescheduling* sangat berarti bagi saya, karena selisih tersebut bisa saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya, mbak. Meskipun jangka waktunya juga semakin lama tetapi tidak apa-apa yang penting saya bisa mengangsur kembali.

Saya merasa terbantu dengan adanya *rescheduling* ini mbak, setidaknya angsuran saya menjadi lebih ringan. Maksudnya ada selisih angsuran awal saya dengan angsuran saya setelah di-*rescheduling* dan besaran angsuran setelah di *rescheduling* akan disesuaikan oleh pihak BMT dengan kemampuan saya, mbak. Semisal saya merasa keberatan dengan besaran angsuran tersebut maka pihak BMT dan saya mencari solusi yang sama-sama menguntungkan yaitu melakukan negosiasi sampai kedua belah pihak terjadi kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan dan saya merasa terbantu dengan adanya *rescheduling* ini membuat saya bisa membayar kembali kewajiban saya kepada pihak BMT, mbak.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1. Analisis Implementasi *Rescheduling* pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah di KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) cabang Lamongan

BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan merupakan lembaga keuangan mikro syariah dalam menjalankan operasionalnya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah. Konsep syariah yang diterapkan dalam BMT ini akan selalu dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk-produk BMT. Produk yang banyak dimanfaatkan oleh anggota khususnya produk penyaluran dana di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan adalah pembiayaan modal kerja. Dalam setiap pembiayaan pada lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari resiko walaupun sebelum melakukan penyaluran dana pihak BMT terlebih dahulu melakukan analisis. Resiko yang biasa muncul dalam pemberian pembiayaan modal kerja adalah kesulitan anggota membayar kewajibannya ketika jatuh tempo. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan mikro syariah.

Pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini disampaikan oleh manager cabang dan karyawan account office dalam hasil wawancara bahwa

sebelum jatuh tempo. Pendekatan ini melalui alat komunikasi lewat telepon. Apabila tahap pertama tersebut telah dilakukan dan belum berhasil maka dapat digunakan langkah dan tahap berikutnya antara lain datang langsung kerumah dan usaha anggota, pemberian surat peringatan (SP) I, II, dan III. Jika BMT sudah melakukan pendekatan atau datang langsung kerumah dan usaha anggota dan pemberian surat peringatan, anggota pembiayaan bermasalah masih tidak dapat memenuhi kewajibannya maka BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan memberikan keringan dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*). Jika dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan tahap tersebut tidak berhasil maka BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan melakukan pelelangan jaminan.

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu atau jadwal pembayaran tanpa mengubah sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota kepada BMT

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) dilakukan oleh BMT untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan dengan harapan anggota dapat membayar kewajibannya kepada BMT

3) Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) dilakukan dengan cara merubah persyaratan pembiayaan seperti dilakukan penambahan dana oleh lembaga kepada anggota agar kegiatan usaha anggota dapat berjalan dengan lancar kembali

Pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan dilakukan atas permintaan anggota pembiayaan bermasalah itu sendiri sehingga tidak memberatkan, namun sebelumnya terdapat pendekatan dan penawaran oleh pihak Account Office untuk melakukan *rescheduling* agar pembiayaan dapat berjalan dengan lancar kembali. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pelaksanaan *rescheduling* bisa dilakukan oleh pihak BMT jika:

Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan sudah sesuai dengan teori yang dijelaskan di bab sebelumnya, dimana *rescheduling* yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian dan memperkecil jumlah angsuran anggota tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada pihak BMT. Penerapan *rescheduling* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dirasa lebih efektif karena hubungan antara BMT dengan anggota tetap berjalan dengan baik, adanya pendekatan dan komunikasi yang baik meskipun adanya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan gagal bayar. Hal ini menyebabkan muncul iktikad baik dari anggota untuk membayar dan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Solusi *rescheduling* pembiayaan merupakan cara yang efektif untuk menurunkan tingkat NPF.

Sejahtera cabang Lamongan dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh nasabah yang mengalami kesulitan keuangan dan efektif dalam menurunkan anggota pembiayaan yang bermasalah. Pada tahun 2019 dan 2020, nasabah pembiayaan yang mengalami masalah kebijakan *rescheduling* mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan *rescheduling* memenuhi kembali kewajibannya kepada pihak BMT BUS.

Implementasi *Rescheduling* terhadap

rescheduling pembiayaan yang dilakukan oleh KSP Sejahtera cabang Lamongan dalam menangani nasabah yang mempunyai dampak yang positif bagi BMT melalui wawancara dan observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penyebab yang disebabkan oleh *rescheduling* pembiayaan b

1. Mengurangi jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, BMT Bina Umat Sejahtera cabang Lamongan melakukan proses *rescheduling* bagi

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa anggota yang telah melakukan akad dalam pembiayaan modal kerja berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah wajib membayar kewajibannya terhadap BMT sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

2. Adanya kenaikan laba/keuntungan bagi BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan

Hasil wawancara dengan karyawan account officer menunjukkan bahwa mengatasi pembiayaan bermasalah pada sebuah BMT agar tidak mengalami kerugian. Salah satunya adalah dengan menerapkan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) berfungsi sebagai cadangan terhadap resiko kerugian atas penyaluran dana berupa pembiayaan kepada anggota. Adanya penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) membuat pihak BMT memiliki persiapan jika suatu saat terjadi masalah pada penyaluran dana tersebut. Pada tahun 2019-2020 dapat dilihat bahwa tingkat pembiayaan bermasalah dan mendapatkan *rescheduling* mengalami penurunan. Semakin kecil jumlah pembiayaan bermasalah maka semakin juga penyisihan penghapusan aktiva produktif

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil peneliti berdasarkan analisis mengenai implementasi *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan dan dampak implementasi *rescheduling* terhadap pembiayaan modal kerja bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan, maka kesimpulan yang diambil oleh peneliti yakni:

6.1.1. Implementasi *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan

Implementasi *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan dilakukan melalui tindakan yang sangat banyak, mulai dari pemberian peringatan melalui telepon, pendekatan dengan cara datang langsung ke rumah atau usaha anggota, peringatan tertulis dengan memberikan surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3. Apabila dengan pemberian SP 1, 2, dan 3 tidak berhasil maka dilakukan *rescheduling* atau melakukan pelelangan jaminan. Tetapi rata-rata anggota pembiayaan bermasalah kebanyakan memilih melakukan *rescheduling* dibandingkan dengan pelelangan jaminan. Implementasi *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang

6.1.2. Dampak implementasi *rescheduling* terhadap pembiayaan modal kerja bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan

- 1) Dapat mengurangi jumlah nasabah pembiayaan bermasalah
- 2) Adanya kenaikan laba/keuntungan bagi pihak BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan.

6.2. Saran

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. P. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: UB Press.
- Andrianto, Didin Fatihuddin, dan M. A. F. (2019). *Manajemen Bank*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. In *Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media*.
- Asikin, Z. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bank Indonesia. (2012). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Penilaian Kualitas Aset dan Restrukturisasi Pembiayaan*. Bank Indonesia.
- Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Doni Satriawan, Account Office, Wawancara, Lamongan, 1 Maret 2021.
- Doni Satriawan, Account Office, Wawancara, Lamongan, 18 Maret 2021.
- Ferry Rahmat Abidin, Account Office, Wawancara, Lamongan, 9 Maret 2021.
- Ferry Rahmat Abidin, Account Office, Wawancara, Lamongan, 18 Mei 2021.
- Hamdan, A. dan S. (2014). *Koperasi Syariah*. Surabaya: Staina Press.
- Hasibuan, M. S. . (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixes Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Huda, N. dan M. H. (2015). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia - Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 71–96.
- Ibrahim, J. (2004). *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian*

Kredit Bermasalah. Bandung: PT Refika Aditama.

Ifham, Ahmad. "Ini Loh Bank Syariah!", dalam <https://sharianomics.wordpress.com/2010/12/08/ketentuan-pelaksanaan-restrukturisasi-pembiayaan/>, diakses pada 04 April 2021.

Ifham, A. (2016). *Membongkar Rahasia Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ikesari, I. N. (2020). Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Studi Pada BRI Syariah KCP Ponorogo. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Ilmi, M. (2002). *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Indahyani, M. N. (2018). Peran Rescheduling Terhadap Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Di UJKS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Ismail. (2010). *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana.

Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.

Izzanizza, Pengertian dan Tujuan Pembiayaan, <https://izzanizza.wordpress.com/2013/03/28/pengertian-dan-tujuan-pembiayaan/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2021, pukul 14.59.

Kasmir. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Khoirunnisa, N. A. (2018). Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera, “Profil BMT BUS”, dalam <https://www.bmtbus.co.id/profil-bmt-bus/>, diakses pada 20 Februari 2021.

